



PERATURAN SENAT
SEKOLAH ARSITEKTUR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
No: 2034/IT1.C08.3/DA/2021

TENTANG
PETAJALAN PENELITIAN
SEKOLAH ARSITEKTUR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

SENAT SEKOLAH ARSITEKTUR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
KEBIJAKAN

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung:
pasal 5 menyatakan ITB merupakan universitas penelitian yang mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, serta ilmu humaniora dan yang diakui dunia untuk memajukan dan mewujudkan bangsa yang kuat, bersatu, berdaulat, bermartabat dan sejahtera.
- b. bahwa untuk menyelenggarakan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan Statuta Institut Teknologi Bandung maka:
(i) ITB menyelenggarakan penelitian secara terpadu dengan misi pendidikan dan misi pengabdian kepada masyarakat; (ii) Penelitian dilaksanakan dalam bentuk program penelitian monodisiplin, interdisiplin dan multidisiplin; (iii) Pendanaan program penelitian berasal dari ITB dan/atau pihak lain sebagai hibah atau atas dasar kerja sama dengan ITB
- c. bahwa sesuai dengan amanah yang tercantum dalam Statuta Institut Teknologi Bandung sebagaimana tersebut pada huruf a dan b maka perlu ditetapkan norma dan kebijakan Program Penelitian Institusional yang bertujuan meningkatkan kinerja, sinergi dan tingkat keberhasilan dan keberlangsungan Program Penelitian sehingga berdampak kepada penguatan dan percepatan pencapaian ITB menjadi *World Class Research University* (WCRU), serta mendukung pelaksanaan misi penelitian dan pengembangan inovasi di ITB.
- d. bahwa SAPPK perlu ikut mewujudkan ketentuan pada pasal 4 ayat (2) tentang ITB yang menjalankan sistem pendidikan yang bermutu.
- e. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) statuta ITB, Senat SAPPK perlu menetapkan Peta Jalan Penelitian di lingkungan SAPPK Institut Teknologi Bandung
- Mengingat : 1. Surat Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 09 tahun 2011 tentang Visi dan Misi ITB;

2. Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 15/SK/K01-SA/2004 tentang Kebijakan Penelitian Institut Teknologi Bandung;
3. Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 01/SK/K01-SA/2004 tentang ITB Sebagai Universitas Penelitian;
4. Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 23/SK/K01-SA/2009 tentang Kategori Luaran Penelitian;
5. Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 12/SK/K01-SA/OT/2015 tentang Norma dan Kebijakan Penelitian Institut Teknologi Bandung;
6. Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 20/SK/K01-SA/OT/2015 tentang Prioritas Penelitian Institut Teknologi Bandung;
7. Peraturan Senat Akademik ITB No 02/IT1.SA/Per/2020 tentang Norma Penyelenggaraan Program MBKM di Lingkungan ITB
8. Peraturan Rektor Nomor 075/PER/I.A/OT/2018 tentang Ketentuan Mengenai Senat Fakultas / Sekolah di Institut Teknologi Bandung
9. Keputusan Senat SAPPK-ITB No 112a/IT1.C10.3/SK-KP/2020 tentang Norma Penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Lingkungan SAPPK-ITB

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Senat SAPPK mengenai Peta-jalan Penelitian Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung tahun 2021 - 2025 sebagai berikut:

Pasal 1 **Pengertian**

Dalam Peraturan Senat ini yang dimaksud dengan

1. Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disingkat ITB; adalah Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
2. Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan yang selanjutnya disingkat SAPPK; adalah Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan ITB
3. Peta-jalan Penelitian adalah strategi umum yang berisi tahapan dan agenda yang digunakan sebagai panduan program penelitian
4. Kelompok Keahlian yang selanjutnya disingkat KK adalah KK di lingkungan SAPPK
5. Program Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dan Inovasi yang selanjutnya disingkat PPMI adalah program penelitian, pengabdian masyarakat dan inovasi yang diselenggarakan dan didanai oleh ITB
6. Program Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Unggulan yang selanjutnya disingkat PPMU adalah program penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang diselenggarakan dan didanai oleh SAPPK
7. Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang selanjutnya disingkat MBKM, adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan, dengan memberi hak belajar kepada mahasiswa dua semester (setara dengan 40 sks) di luar kampus, dan satu semester (setara dengan 20 sks) di luar program studi di dalam kampus sendiri.

Pasal 2
Peta jalan penelitian SAPPK

- (1) Peta-jalan penelitian SAPPK yang dimaksud adalah sebagaimana yang dimuat pada Naskah Akademik yang merupakan lampiran Keputusan ini.

Pasal 3
Penggunaan Petajalan SAPPK

- (1) Peta-jalan penelitian SAPPK digunakan sebagai acuan:
- a. Perencanaan program PPMU di SAPPK;
 - b. Pendanaan program PPMU oleh SAPPK;
 - c. Pendanaan penelitian dari luar SAPPK;
 - d. Perumusan petajalan KK di lingkungan SAPPK;
 - e. Penelitian yang diusulkan dosen/mahasiswa untuk memperoleh dana dari PPMU dan atau PPMI;
 - f. Keikutsertaan dosen/mahasiswa dalam program penelitian yang dilaksanakan dalam rangka MBKM.

Pasal 4
Tatakelola Penelitian SAPPK

- (1) Petajalan penelitian SAPPK merupakan bagian tak terpisahkan dari tata kelola penelitian- pengajaran dan pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan oleh SAPPK menjadi:
- a. dasar publikasi ilmiah dosen dan mahasiswa;
 - b. bagian / pemikiran pengembangan bahan ajar;
 - c. dasar pelaksanaan pengabdian pada masyarakat.
- (2) Peta-jalan SAPPK dievaluasi dan diperbaiki secara berkala paling lama setelah lima tahun untuk dapat selalu disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
- (3) Ketentuan dalam Keputusan tentang Peta-jalan SAPPK ini tidak terpisahkan dengan dokumen lampirannya.

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagai mana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 24 September 2021

Ketua,



Prof. Ir. Haryo Winarso, M, Eng., PhD